



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana dibutuhkan untuk upaya penanggulangan bencana dapat berjalan sistematis, terencana dan terukur sehingga dapat mengurangi dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan, perlu disusun master plan rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kota kupang untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa rencana penanggulangan bencana kota kupang 2023-2027 merupakan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
8. Rencana penanggulangan bencana Adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana suatu daerah dalam waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar Pembangunan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------------------------------|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH |
| BAB III | : | PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA |
| BAB IV | : | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM |
| BAB V | : | RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA |
| BAB VI | : | PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI |
| BAB VII | : | PENUTUP |

(2) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen terdiri dari Peta Lokasi aksi penanggulangan bencana, matriks program dan rencana aksi per perangkat daerah, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan dokumen kajian risiko bencana 2022-2026 mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4





Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 November 2025
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 731

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt.Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BPBD Kota Kupang (pemrakarsa)	